



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disesuaikan terhadap jenis/objek perizinan di Kabupaten Tanggamus dalam melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, Nomor 826), dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 dilakukan perubahan sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendelegasian di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati ke Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

1. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perkebunan dan Peternakan
 - 1) Izin Usaha Perkebunan
 - 2) Perusahaan Ternak dan Peternakan Rakyat
 - 3) Peredaran dan Usaha Obat
 - 4) Izin Usaha Peternakan
 - 5) Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor obat hewan)
 - 6) Izin Pendirian Klinik Hewan
 - 7) Izin Medik dan Paramedi
2. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan
 - 8) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 9) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan
 - 10) Izin Pendirian dan Operasional SD dan SMP
3. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata
 - 11) Izin Usaha Pariwisata

4. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup
 - 12) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - 13) Izin Persetujuan Lingkungan
 - 14) Izin Pembuangan Air Limbah

5. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan
 - 15) Laik Hygiene
 - 16) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
 - 17) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
 - 18) Izin Mendirikan Klinik Pratama
 - 19) Izin Mendirikan Klinik Utama
 - 20) Izin Operasional Klinik Pratama
 - 21) Izin Mendirikan Laboratorium Klinik
 - 22) Izin Mendirikan Apotek
 - 23) Izin Mendirikan Toko Obat
 - 24) Izin Mendirikan Toko Alat Kesehatan
 - 25) Surat Izin Praktek Tukang Gigi
 - 26) Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis
 - 27) Surat Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis
 - 28) Surat Izin Praktek Keperawatan
 - 29) Surat Izin Kerja Keperawatan Gigi
 - 30) Surat Izin Praktek Bidan
 - 31) Surat Izin Praktek Apoteker
 - 32) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
 - 33) Surat Izin Praktek Tenaga Masyarakat
 - 34) Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian
 - 35) Surat Izin Praktek Entomologi Kesehatan
 - 36) Surat Izin Praktek Kerja Tenaga Gizi
 - 37) Surat Izin Praktek Fisioterapi
 - 38) Surat Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapis
 - 39) Surat Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara
 - 40) Surat Izin Praktek Tenaga Akupuntur
 - 41) Izin Praktik Akupuntur
 - 42) Surat Izin Pratek Perekam Medis
 - 43) Surat Izin Pratek Tekhnik Kardiovaskuler
 - 44) Surat Izin Pratek Teknisi Pelayanan Darah
 - 45) Surat Izin Pratek Refraksionis Optisien
 - 46) Surat Izin Pratek Teknisi Gigi
 - 47) Surat Izin Praktek Penata Anastesi
 - 48) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
 - 49) Surat Izin Praktek Audiologis
 - 50) Surat Izin Praktek Radiografer
 - 51) Surat Izin Praktek Elektromedis
 - 52) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - 53) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik
 - 54) Surat Izin Praktek Fisikawan Ortotik Prostetik
 - 55) Surat Izin Praktek Penyehat Tradisional (Hatra)
 - 56) Surat Izin Praktek Penyuluh Keamanan Pangan
 - 57) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
 - 58) Surat Izin Perbekalan Keseshatan Rumah Tangga
 - 59) Izin Optikal

- 60) Izin Mendirikan Puskesmas
 - 61) Izin Operasional Puskesmas
 - 62) Izin Usaha Makro Obat Tradisional (UMOT)
 - 63) Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang
 - 64) Izin Sarana Kesehatan
 - 65) Izin Usaha Perdagangan Kaki Lima Obat Tradisional
 - 66) Izin Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar
 - 67) Izin Usaha Toko Obat Tradisional
 - 68) Izin Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu
 - 69) Izin Usaha Pantli Berkelompok
 - 70) Izin Usaha Griya Sehat
 - 71) Izin Usaha Pedagang Kaki Lima Kosmetika
 - 72) Izin Usaha Toko Kosmetika Los Pasar
 - 73) Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)
6. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial
- 74) Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak
7. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja
- 75) Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta
 - 76) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - 77) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
 - 78) Penerbitan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja
 - 79) Izin Kursus
8. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan,
- 80) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
 - 81) Izin Usaha Toko Modern / Swalayan
 - 82) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - 83) Izin Usaha Perdagangan
 - 84) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 85) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
 - 86) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
 - 87) Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP-PS
 - 88) Izin Pembubaran Koperasi
 - 89) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)
 - 90) Tanda Daftar Industri (TDI)
 - 91) Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - 92) Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
9. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian
- 93) Izin Usaha Pembibitan atau Pembenihan Tanaman
 - 94) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten
 - 95) Penerbitan Register Kelompok Tani
 - 96) Penerbitan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

- 97) Penerbitan Sertifikasi 2 dan 3
 - 98) Penerbitan Registrasi Komoditi Pertanian
 - 99) Penerbitan Alih Fungsi Lahan Sawah
10. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 100) Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - 101) Izin Reklame
 - 102) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perikanan
- 103) Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - 104) Izin Kapal Pengangkut Ikan (IKPI)
12. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanggamus
- 105) Izin Sistem Proteksi Kebakaran
13. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan
- 106) Retribusi Izin Trayek
 - 107) Izin Usaha Angkutan
 - 108) Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir
14. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan
- 109) Izin Lokasi
 - 110) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
 - 111) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Diantara Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A


- (1) Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Bahwa pelaksanaan Pendelegasian Jenis/objek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2023.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR 841